

5 KEBUDAYAAN, NORMA, DAN LEMBAGA SOSIAL

1. Kebudayaan

Pada umumnya, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, yaitu seni suara, seni tari, dan seni-seni yang lainnya. Tetapi bila istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, maka kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan.

Kebudayaan bila ditinjau dari Bahasa Indonesia, berasal dari bahasa sansekerta yaitu *Budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Jadi kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup.

E.B. Tylor merumuskan definisi kebudayaan adalah sebagai berikut: Kebudayaan adalah komplikasi (jalinan) dalam keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, adat istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat.

Leslie White mendefinisikan kebudayaan ialah suatu kumpulan gejala-gejala yang terorganisasi yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku), benda-benda, ide-ide (kepercayaan dan pengetahuan), dan perasaan-perasaan yang semuanya itu tergantung pada penggunaan simbol-simbol. 1)*

Koentjoroningrat, mengemukakan definisi kebudayaan ialah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan-keseluruhan dari hasil budi dan karya itu.

Sedangkan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. 2)*

Dalam pandangan sosiologi, kebudayaan memiliki arti yang lebih luas daripada itu. Kebudayaan meliputi semua hasil cipta, karsarasa dan karya manusia baik yang material maupun non material.

Kebudayaan material adalah hasil cipta, karsa, yang berujud benda-benda atau barang-barang misalnya, adanya gedung-gedung, jalan, rumah, alat komunikasi dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan Non material adalah hasil cipta, karsa yang berwujud kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, kesusilaan, ilmu pengetahuan, keyakinan, agama, dan sebagainya.

Setiap masyarakat yang ada di dunia ini dapat dipastikan memiliki kebudayaan. Untuk membedakan bahwa diantara tiap-tiap kebudayaan itu memiliki perbedaan, maka perbedaannya adalah terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna dari pada kebudayaan yang masyarakat lainnya, di dalam perkembangannya untuk memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Di dalam hubungan tersebut, biasanya disebut "peradaban" (civilization) kepada kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. 3)*

Dengan hasil budaya manusia, maka terjadilah pola kehidupan dan pola kehidupan inilah yang menyebabkan hidup bersama dan dengan pola kehidupan ini pula dapat mempengaruhi cara berpikir dan gerak sosial. Misalnya, kehidupan umat islam di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra bentuknya akan berlainan, karena pola kehidupan mereka juga lain, hal ini disebabkan pengaruh lingkungan di daerah tersebut.

Setiap suku-suku bangsa di Indonesia pada umumnya memiliki kebudayaan sendiri. Di dalam hubungannya dengan kebudayaan Indonesia, maka kebudayaan suku-suku bangsa tersebut dinamakan **culture**. Bila pada setiap kebudayaan atau culture suku bangsa timbul bagian-bagian dari kebudayaan tersebut, maka hal itu disebut sebagai **sub-culture** (kebudayaan khusus). Sub-culture tersebut agak berbeda dengan culture, tetapi tidak menunjukkan hal yang berlawanan.

Sub-culture tidak hanya terjadi pada suku-suku bangsa saja. Sub-culture juga dapat tumbuh di kalangan lain di dalam masyarakat. Misalnya, di dalam masyarakat dikenal adanya golongan profesi, yang memiliki kebudayaan tersendiri, apabila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Golongan profesi ada bermacam-macam, misalnya golongan profesi kedokteran, profesi hukum, profesi ekonomi, dan yang lainnya. Apabila diambil contoh profesi hukum, maka profesi tersebut dari kalangan penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan yang lainnya. Masing-masing kalangan tersebut, mempunyai kebudayaan khusus yang tersendiri, walaupun bagi golongan

profesi hukum berlaku satu kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan khusus tersebut dapat berkembang, oleh karena adanya faktor-faktor pendidikan, agama, dan lain sebagainya yang berbeda-beda yang berdiri di dalam satu wadah.

Pada kenyataannya, tidak selalu terjadi sub-culture, yang walaupun berbeda dengan kebudayaan, akan tetapi tidak berlawanan. Ada kemungkinan terjadi, suatu perkembangan ke arah hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya kejahatan. Karena itu dikenal pula bagian kebudayaan yang berlawanan dengan kebudayaan asalnya. Pada kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga memiliki kaedah-kaedah dan nilai-nilai. Dengan demikian sangat sulit untuk menyatakan kenakalan remaja bukan merupakan kebudayaan, demikian pula dengan gejala-gejala negatif lainnya. Jika gejala tersebut dikategorikan bagian dari kebudayaan, maka tidak dapat disebut sub-culture. Hal ini disebabkan, istilah sub-culture khusus hanya dipergunakan untuk menunjukkan bagian kebudayaan yang tidak **bertentangan** dengan kebudayaan asalnya. Oleh karena itu untuk gejala negatif dari suatu kebudayaan diperlukan nama yang lain.

Para ahli di bidang sosiologi memberikan penamaan yang khusus pada gejala negatif tersebut dengan **counter culture**. Jadi counter culture merupakan bagian dari kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan asal (culture). 4)*

Dengan demikian, kita mengenal beberapa istilah untuk mengklasifikasikan kebudayaan dengan bagian-bagiannya. Super culture merupakan istilah yang paling luas karena terdiri dari beberapa culture. Yang kemudian di dalam perkembangannya tumbuh sub-culture, dan kemungkinan juga munculnya counter culture.

Counter culture terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, walau hal tersebut tidak disukai tetapi masyarakat tidak mampu menghilangkannya. Misalnya perbuatan korupsi selalu dijumpai di dalam setiap masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebudayaan dan masyarakat memberikan peluang akan terjadinya gejala-gejala tersebut. Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka peluang yang diberikan tersebut akan membudaya dan sukar diatasi pada waktu yang akan datang. Bila hal tersebut sudah membudaya, maka akan sulit dibuktikan bahwa gejala tersebut bukan merupakan bagian dari kebudayaan yang diikuti oleh masyarakat itu sendiri.

1.1. Unsur-unsur Kebudayaan

Melville J. Herskovits mengemukakan 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi : 5)*

1. Alat-alat teknologi
2. Sistem ekonomi
3. Keluarga
4. Kekuasaan politik

Sedangkan Bronislaw Malinowski mengemukakan unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut : (Ibid)

1. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya,
2. Organisasi ekonomi,

3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan; perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama,
4. Organisasi kekuatan.

Semua unsur tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan yang biasa disebut dengan **cultural universal**. Unsur tersebut memiliki sifat universal, yaitu dapat ditemui pada setiap kebudayaan. Para ahli yang membahas masalah ini belum memiliki kesamaan pendapat. C. Kluckhohn menguraikan ulasan berbagai pendapat sarjana mengenai hal tersebut. Hal yang pokok dari pendapat para sarjana tersebut mengarah pada terdapatnya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai culture universal, yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transpor dan sebagainya).
2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya).
3. Sistem kemasyarakatan (sistem kerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
4. Bahasa (Lisan maupun tertulis).
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi (sistem kepercayaan).

Cultural Universal tersebut dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil lagi. Ralph Linton menyebutnya sebagai **cultural activity**, misalnya pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi yang termasuk cultural universal, meliputi kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut oleh Ralph Linton diperinci lagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil yang disebut dengan **trait-complex**. Misalnya kegiatan pertanian meliputi unsur-unsur irigasi, sistem mengolah tanah dengan bajak, dan lain sebagainya. Trait complex dapat diperinci lagi ke dalam unsur yang lebih kecil. Misalnya mengolah tanah dengan bajak, dapat dipecah ke dalam unsur yang lebih kecil lagi, misalnya hewan yang menarik bajak, teknik mengendalikan bajak, dan sebagainya. Selanjutnya sebagai unsur kebudayaan terkecil yang membentuk traits, adalah items. Apabila diambil contoh alat bajak tersebut di atas maka, bajak terdiri dari gabungan alat-alat atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dapat dilepaskan, akan tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Jika salah satu bagian bajak tersebut dihilangkan, maka bajak tersebut tidak dapat digunakan sebagai bajak.

Menurut Bronislaw Malinowski yang selalu mencoba mencari fungsi atau kegunaan setiap unsur kebudayaan, tak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan sebagai keseluruhan. Apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya. Kebiasaan-kebiasaan serta dorongan, tanggapan yang didapat dengan belajar serta dasar-dasar untuk organisasi, harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemuasan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. 6)*

1.2. Fungsi Kebudayaan

Pada umumnya fungsi dari kebudayaan bagi masyarakat adalah besar sekali, karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Ini terjadi, disebabkan karena terbatasnya kemampuan manusia. Karenanya kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan manusia juga terbatas di dalam pemenuhan segala kebutuhannya.

Kebudayaan material yang berwujud teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat pada umumnya memiliki kegunaan untuk melindungi masyarakat dari lingkungan alam. Unsur-unsur teknologi menurut Koentjoroningrat meliputi tujuh unsur yaitu:

1. Alat-alat produktif,
2. Senjata,
3. Wadah,
4. Makanan dan minuman,
5. Pakaian dan perhiasan,
6. Tempat berlindung dan perumahan,
7. Alat-alat transpor.

Hasil karya manusia yang berupa teknologi tersebut memberikan kemungkinan yang luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam ataupun menguasai alam. Misalnya adanya perkembangan teknologi di Amerika, dan negara-negara Eropa, masyarakat di negara tersebut tidak lagi pasif menghadapi hambatan-hambatan dari alam.

Untuk mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan sebagai **struktur normatif** atau menurut istilah Ralph Linton **designs for living**, yang mengandung makna kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan dan lain sebagainya.

Struktur normatif dapat dikatakan sebagai suatu kaidah-kaidah kebudayaan, yang merupakan peraturan tentang tingkah laku atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh suatu masyarakat.

Suatu kaidah yang berlaku di dalam suatu masyarakat tergantung bagaimana kaidah itu berpengaruh terhadap seseorang untuk berperilaku. Dengan kata lain seberapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok, sebagai petunjuk perilaku yang pantas.

Dengan demikian, fungsi dari kebudayaan bagi masyarakat adalah amat besar, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, disamping itu juga sebagai wadah untuk menyatakan suatu perasaan, contohnya seni tari, seni lukis, seni ukir dan sebagainya.

2. Norma

Norma ialah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain; dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Emile Durkheim menyatakan bahwa norma sosial adalah sesuatu yang berada diluar individu. Membatasi mereka dan mengendalikan tingkah laku mereka.

Dengan demikian norma memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan apa yang tercantum dalam norma tersebut. Kalau terjadi pelanggaran, maka kepada orang yang melanggar itu akan dikenakan sanksi, yaitu hukuman yang diterimanya karena pelanggaran tersebut. Misal: Yang mengemudi kendaraan tanpa memiliki SIM akan ditilang; yang memperjual belikan narkotik, akan diancam hukuman mati. Berat atau ringannya suatu sanksi tergantung pada tingkatan norma yang dilanggarnya.

Unsur pokok dari satu norma, menurut Berry adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma-norma tersebut. Latar belakang pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan yang tidak dikuatkan oleh desakan sosial, maka ia tidaklah dapat dianggap sebagai norma-norma sosial. Desakan sosial ini merupakan pertanda bahwa norma itu benar-benar telah menjadi norma sosial, sebab norma disebut sebagai norma sosial bukan saja karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatannya, akan tetapi telah dijadikan patokan dalam perilaku. 7)*

Norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang, dan kuat daya ikatnya. Pada norma yang daya ikatnya kuat pada umumnya anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian yaitu : SS, Opcit:220

1. Cara (usage)
2. Kebiasaan (folkways)
3. Tata kelakuan (mores)
4. Adat istiadat (custom)

Masing-masing pengertian tersebut merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku seseorang yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Disamping itu, juga memiliki kekuatan yang berbeda karena setiap tingkatan memiliki kekuatan memaksa yang berlainan untuk mentaati norma.

Cara (usage) memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan pengertian-pengertian yang lain. Cara (usage) amat berperan di dalam hubungan antar individu di dalam masyarakat. Suatu penyimpangan dari cara tidak mengakibatkan sanksi yang berat, tetapi hanya cemoohan dari lingkungan masyarakatnya. Misalnya, seseorang yang jika makan sampai mengeluarkan bunyi/ berkecap, makan bersama-sama dengan orang-orang yang jika makan tidak berkecap, jelas orang yang makan dengan berkecap tadi tidak akan disukai oleh orang-orang yang lainnya. Karena memiliki cara yang berlainan dan di-

anggap kurang sopan. Dan hal ini akan berakibat cemoohan terhadap orang yang berkecap tersebut.

Kebiasaan (folkways) memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara (usage), hal ini dikarenakan kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hal tersebut sudah merupakan bukti bahwa banyak orang yang menyukai perbuatan itu. Apabila perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut tidak dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. Misalnya kebiasaan hormat pada orang yang lebih tua.

Tata kelakuan (mores), merupakan kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja, tetapi juga diterima sebagai norma pengatur. Tata kelakuan merupakan cerminan sifat-sifat hidup dari kelompok manusia yang berfungsi sebagai alat pengawas, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan (mores), seringkali memaksakan agar suatu perbuatan dilakukan, tetapi sering juga melarang agar suatu perbuatan tidak dilakukan. Tata kelakuan ini dianggap merupakan hal yang penting karena : 8)*

1. Tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu. Tata kelakuan juga merupakan alat yang memerintahkan dan sekaligus melarang seorang anggota masyarakat melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan masing-masing yang seringkali berbeda satu dengan lainnya, karena tata kelakuan timbul dari pengalaman masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. Di satu pihak tata kelakuan memaksa orang agar menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku. Di lain pihak mengusahakan agar masyarakat menerima seseorang oleh karena kesanggupannya untuk menyesuaikan diri. Suatu contoh adalah tindakan-tindakan yang menyimpang, misalnya melakukan kejahatan. Masyarakat akan menghukum orang tersebut dengan maksud agar mereka menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata-kelakuan yang berlaku di dalam masyarakat. Sebaliknya akan dijumpai keadaan-keadaan di mana orang-orang yang memberi teladan, pada suatu waktu diberi tanda terimakasih oleh masyarakat yang bersangkutan.
3. Tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Seperti telah disebutkan di atas, setiap masyarakat mempunyai tata kelakuan, misalnya perihal hubungan antara pria dengan wanita, yang berlaku bagi semua orang, dengan semua usia untuk segala golongan masyarakat, dan selanjutnya tata kelakuan menjaga keutuhan dan kerja sama antara anggota-anggota masyarakat itu.

Sedangkan adat istiadat (custom) memiliki kekuatan mengikat yang paling kuat dibanding dengan usage, folkways, mores. Seorang anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Pada umumnya orang yang melakukan pelanggaran tersebut dari lingkungan masyarakat dimana ia menjadi ang-

suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. Perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat, mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut. Mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya, tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain.
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, Kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing memiliki panji-panji yang berbeda. Lambang-lambang tersebut bisa berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Dengan demikian akan lebih lengkap dan sempurna dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan apabila beberapa ciri-ciri umum tersebut di atas dapat dipenuhi oleh suatu lembaga kemasyarakatan.

3.2. Macam-macam Lembaga Sosial

Koentjoroningrat mengklasifikasikan lembaga sosial atau pranata-pranata kemasyarakatan menjadi delapan macam yaitu:

1. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan (kinship) atau domestic institutions.
contoh : pelabaran, perkawinan, keluarga, pengasuh anak, dan lain sebagainya.

2. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian hidup (economic institution),
contoh : pertanian, peternakan, industri, dan sebagainya.
3. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia (scientific institution).
contoh : metodik ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan lainnya.
4. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan (educational institutions).
contoh : Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Universitas, Pondok pesantren, dan lain sebagainya.
5. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah, menyatakan rasa keindahan dan rekreasi (aesthetic and recreational institutions).
contoh : seni rupa, seni suara, seni drama dan lain-lainnya.
6. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib (religius institutions).
contoh : masjid, gereja, do'a, dan lain sebagainya.
7. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara (political institutions).
contoh : pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, dan lain sebagainya.
8. Pranata yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmaniah manusia (cosmetic institutions).
contoh : pemeliharaan kecantikan, kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. 11)*

4. Pengendalian Sosial

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.

Dengan demikian kaedah-kaedah dalam pergaulan hidup itu, amatlah penting. Agar kaedah-kaedah yang ada itu dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya suatu sistem yang disebut dengan **pengendalian sosial (social control)**. Pengendalian sosial tidaklah hanya berarti sebagai suatu pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Tetapi memiliki arti yang lebih luas dari pada itu, yaitu mencakup segala proses baik yang direncanakan ataupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah atau nilai sosial yang berlaku. Jadi pengendalian sosial itu dapat meliputi: 12)*

1. Pengawasan dari individu terhadap individu lain,

2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok,
3. Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok,
4. Pengawasan dari kelompok terhadap individu.

Pengertian dari individu dan kelompok tersebut di atas dapat diterapkan pada fihak-fihak tertentu, misalnya: mahasiswa, keluarga, rukun tetangga, dan sebagainya. Jadi pengendalian sosial, dapat dilakukan oleh individu yang satu terhadap individu yang lainnya. Contohnya, sesorang ayah mendidik anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Juga dapat dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu kelompok. Misalnya, seorang guru yang membimbing murid-muridnya dalam belajar kelompok. Pengendalian sosial juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Misalnya, Lembaga Musyawarah Desa membimbing karang Taruna yang ada di desa tersebut. Selanjutnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh Kelompok terhadap individu. Misalnya, pihak keamanan memberikan pengarahan pada seorang pelaku kejahatan. Hal-hal di atas merupakan satu proses pengendalian sosial yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai adanya keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Atau, suatu sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Pengendalian sosial dapat bersifat *preventif ataupun represif*. Pengendalian sosial yang bersifat *preventif* merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Ini berarti bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, seorang guru yang memberikan nasehat pada muridnya agar tidak menyontek dalam mengikuti ujian. Hingga dapat mencegah terkenanya sanksi. Sedangkan pengendalian sosial yang *represif* merupakan pengendalian yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, dan mengupayakan memulihkan keadaan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya, A berhutang pada B dan berjanji akan mengembalikannya pada bulan Mei. Pada bulan tersebut ternyata A tidak membayar, ini berarti A melanggar janjinya dan berakibat B menggugat A di pengadilan. Pengadilan dalam keputusannya menghukum A untuk mengembalikan uang tersebut, beserta ganti rugi atas keterlambatan pembayaran atas hutangnya. Hal ini dilakukan untuk memulihkan situasi agar dapat kembali pada keadaan semula.

Dalam melakukan pengendalian sosial, dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, yaitu cara *persuasif dan cara koersif*. Cara *persuasif* adalah, apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing. Sedangkan pada cara *koersif* lebih menekankan pada kekerasan atau ancaman dengan menggunakan atau mengandalkan kekuatan fisik. Cara mana yang lebih baik, adalah tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai, serta jangka waktu yang diharapkan. Jika pengendalian sosial ingin dilaksanakan secepat mungkin tanpa memperhatikan jangka panjangnya maka, cara koersif lebih memungkinkan untuk dilakukan. Misalnya agar para pengunjuk rasa (demonstran) bubar dilakukan tindakan koersif.

Pengendalian sosial dalam penerapannya dapat menggunakan berbagai sarana. Sarana tersebut dapat meliputi **hukum dan pendidikan**, Sarana pengendalian sosial

yang berupa hukum belum tentu tepat digunakan. Dikarenakan pendidikan, baik pendidikan yang formal ataupun informal dapat diterapkan lebih efektif. Bila sarana pengendalian sosial yang berupa pendidikan ini berhasil, maka kemungkinan besar sarana-sarana lain tidak perlu lagi dipakai, atau sarana pengendalian sosial yang lain dapat digunakan secara minimal.

Setiap masyarakat dalam mempergunakan sarana pengendalian sosial pada umumnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Tetapi hal yang paling pokok adalah bagaimana caranya agar pengendalian sosial tersebut melembaga dalam masyarakat, karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaannya secara efektif.

Wujud dari pengendalian sosial menurut Soerjono Soekanto dapat berupa : pembedanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. 13)*

Standar atau patokan dari pembedanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan seluruh kelompok masyarakat dilanggar, sehingga insiatif datang dari seluruh anggota kelompok.

Standar atau patokan pada kompensasi adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Fihak yang dirugikan biasanya akan minta ganti rugi, karena lawannya ingkar janji.

Sedangkan perwujudan pengendalian sosial, yang berupa terapi, dan konsiliasi sifatnya adalah *remidial*, yang berarti mengembalikan situasi pada keadaan semula. Di sini yang pokok bukanlah siapa yang menang atau kalah, akan tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi berbagai fihak. Jadi standar dari terapi dan konsiliasi adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan fihak-fihak tertentu, misalnya penggunaan narkotika, di mana si korban sadar dengan sendirinya. Sedangkan pada konsiliasi, masing-masing fihak yang bersengketa mencari jalan untuk menyelesaikannya, baik secara kompromi ataupun mengundang fihak ketiga.

Setiap wujud dari pengendalian sosial tersebut, masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dalam bentuknya yang asli. Tetapi sebagai pilihan dapat merupakan perpaduan dari berbagai bentuk pengendalian sosial.

5. Ringkasan dan Evaluasi

5.1. RINGKASAN

1. Kebudayaan adalah semua hasil cipta, karya, karsa, dan rasa manusia, baik yang berupa material atau non material.
2. Pada setiap kebudayaan suku bangsa biasanya timbul bagian-bagian dari kebudayaan. Bagian-bagian tersebut disebut sub culture (kebudayaan khusus)

3. Pendapat tentang unsur-unsur kebudayaan banyak dikemukakan para sarjana. C. Kluckhohn menganalisis berbagai pendapat sarjana tersebut dan menyimpulkan adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal meliputi:
 - a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
 - b. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi
 - c. Sistem kemasyarakatan
 - d. Bahasa
 - e. Kesenian
 - f. Sistem pengetahuan
 - g. Religi
4. Fungsi dari kebudayaan adalah untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan dapat sebagai wadah untuk menyatakan suatu perasaan.
5. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu.
6. Kekuatan mengikat norma dikenal adanya 4 pengertian yaitu :
 - a. Cara (usage)
 - b. Kebiasaan (folkways)
 - c. Tata kelakuan (mores)
 - d. Adat istiadat (custom)
7. Lembaga sosial disebut juga sebagai lembaga kemasyarakatan (social Institution), oleh Koentjoroningrat dikatakan sebagai pranata sosial yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
8. Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi yaitu:
 1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat.
 2. Menjaga keutuhan masyarakat.
 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.
9. Pengendalian sosial (social control), bertujuan untuk mencapai adanya keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.
10. Pengendalian sosial meliputi :
 1. Pengawasan dari individu terhadap individu lain,
 2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok,
 3. Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok,
 4. Pengawasan dari kelompok terhadap individu.

5.2. EVALUASI

1. Jelaskan pengertian kebudayaan menurut pemikiran saudara berdasarkan beberapa pendapat sarjana yang mendefinisikan kebudayaan.

2. Sebut dan jelaskan perbedaan antara kebudayaan material dan non material, beserta contoh-contohnya.
3. Apa yang dimaksud dengan :
 - a. Sub-culture ?
 - b. Bagaimana perbedaannya dengan counter culture ?
4. Sebutkan unsur-unsur pokok kebudayaan yang dikemukakan oleh Bronislaw malowski.
5. Tekhnologi merupakan wujud dari kebudayaan material yang memiliki fungsi melindungi manusia dari lingkungan alam. Sebutkan unsur-unsur tekhnologi yang dikemukakan oleh Koentjoroningrat.
6. Apa yang dimaksud dengan norma, dan apa fungsi yang dapat diperoleh dari adanya norma ?
7. Kekuatan mengikat norma-norma di dalam masyarakat dikenal adanya 4 pengertian. Sebut dan jelaskan dari masing-masing pengertian tersebut.
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial menurut pendapat saudara, berdasarkan beberapa pendapat yang telah saudara ketahui.
9. Jelaskan beberapa klasifikasi dari lembaga sosial yang dikemukakan oleh Koentjoro-ningrat, dan contoh-contohnya.
10. Jelaskan perbedaan antara pengendalian sosial yang preventif dengan pengendalian sosial yang represif.